



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR 04 TAHUN 2008

TENTANG

PENGATURAN KEWENANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, di Kabupaten Lahat, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan kewenangan Desa, maka perlu diambil langkah-langkah ke arah tertibnya pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat tentang Pengaturan Kewenangan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Dalam Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 158 ; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4587) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lahat sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2000 Nomor 47);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAHAT

dan

BUPATI LAHAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGATURAN KEWENANGAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lahat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lahat;
3. Bupati adalah Bupati Lahat;
4. DPRD adalah DPRD Kabupaten Lahat;
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di daerah Kabupaten ;
6. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

9. Kewenangan Desa adalah hak dan kekuasaan Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten;
10. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Lahat;
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

BAB II

KEWENANGAN DESA

Pasal 2

Kewenangan Desa mencakup :

- a. urusan pemerintahan yang kewenangannya sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
- b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- c. Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Daerah kepada desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia;
- d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Pasal 3

- (1) Urusan pemerintahan Daerah yang dapat diserahkan pengaturannya menjadi kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi bidang-bidang :
 - a. Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral;
 - b. Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
 - c. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - d. Bidang Kesehatan;
 - e. Bidang Sosial;
 - f. Bidang Lingkungan Hidup;
 - g. Bidang Politik Dalam Negeri dan Adminitrai Publik ;
 - h. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat;
 - i. Bidang Otonomi Desa;
 - j. Bidang Perimbangan Keuangan;
 - k. Bidang Tugas Pembantuan;
 - l. Bidang Pariwisata;
 - m. Bidang Pertanahan;
 - n. Bidang Perencanaan;
 - o. Bidang Penerangan /Informasi dan Komunikasi;
 - p. Bidang KB dan Kesejahteraan Keluarga;
 - q. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

- (2) Jenis kewenangan masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas sebagaimana tersebut pada lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

TATA CARA PENYERAHAN KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Setelah penetapan jenis kewenangan masing-masing bidang yang dapat diserahkan kepada Desa mendapat pengakuan dari Bupati, Pemerintah Desa bersama BPD melakukan evaluasi untuk menetapkan urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan di Desa yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas persetujuan Pimpinan BPD.
- (2) Pengakuan kewenangan Desa oleh Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan atas aspek letak geografis, ekonomi, sosial budaya, kemampuan keuangan, sumber daya manusia dan sarana prasarana desa.
- (3) Bagi desa yang belum menetapkan kewenangannya, Bupati membuat Pedoman Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Desa.
- (4) Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang belum ditetapkan sebagai kewenangan Desa tetap menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 5

Bupati menyerahkan secara nyata urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan desa kepada Kepala Desa, dilaksanakan secara serentak yang disaksikan oleh Camat dan dihadiri oleh seluruh Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian.

BAB IV

PELAKSANAAN URUSAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan pengaturannya kepada desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menambah penyerahan urusan pemerintahan Daerah menjadi kewenangan desa atas permintaan Pemerintah Desa.
- (3) Apabila pelaksanaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berjalan secara efektif dalam kurun waktu 2 (dua) tahun Pemerintah Daerah dapat menarik sebagian atau seluruh urusan pemerintahan yang telah diserahkan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan menjadi kewenangan desa, dibiayai dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Pembinaan dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan yang diserahkan pengaturannya menjadi kewenangan desa dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Kecamatan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini semua Desa sudah menetapkan kewenangan desanya.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat
pada tanggal 08 Januari 2008

BUPATI LAHAT

dto.

H. HARUNATA

Diundangkan di Lahat
pada tanggal 16 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT,

dto.

H. MOHD. AMIN DAOED

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2008 NOMOR 04



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAHAT
NOMOR 04 TAHUN 2008
TENTANG
PENGATURAN KEWENANGAN DESA

I. U M U M

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia, oleh karena itu landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Otonomi yang dimiliki desa atau dengan sebutan lainnya diakui oleh undang-undang dengan memberikan penugasan atau pendelegasian dari Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu kepada Pemerintah Desa, dengan demikian dengan adanya otonomi desa, desa atau disebut dengan nama lainnya diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri.

Sebagai tindak lanjut penerapan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan tentang desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Guna membantu

Pemerintah Desa menjalankan tugasnya, terutama dalam melaksanakan urusan pemerintahan kabupaten yang diserahkan menjadi kewenangan desa sebagaimana diatur dalam BAB III Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, maka sebagai penjabaran peraturan perundang-undangan ini disusun Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Tentang Pengaturan Kewenangan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa adalah kewenangan yang merupakan hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

Huruf b

Urusan yang diserahkan pengaturannya kepada Desa sebagaimana Jenis Urusan per bidang yang terdapat dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan aspek letak geografis adalah berdasarkan letak wilayah desa terhadap pemerintah daerah Kabupaten.

Yang dimaksud dengan “sosial budaya” adalah suasana yang dapat memberikan kerukunan hidup beragama, bermasyarakat dan keanekaragaman adat istiadat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana desa’ adalah sarana dan prasarana yang secara nyata dimiliki oleh desa untuk mendukung jalannya pelaksanaan urusan pemerintahan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tidak berjalan secara efektif adalah urusan yang diserahkan tidak dilaksanakan atau tidak menunjukkan kemajuan yang nyata bagi desa dan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAHAT NOMOR 03

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Lahat
Nomor 04 Tahun 2008
Tanggal 08 Januari 2008

RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG DISERAHKAN KEPADA DESA

- I. BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI SERTA SUMBER DAYA MINERAL :**
 - a. pengelolaan dan pemberian izin pertambangan bahan galian golongan C di bawah satu hektar tanpa memakai alat berat kepada penduduk desa bersangkutan;
 - b. rekomendasi pemberian izin pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan;
 - c. rekomendasi pemberian izin penambangan bahan galian golongan C yang memakai alat berat di atas satu hektar;
 - d. rekomendasi pemberian izin pengelolaan bahan galian golongan A dan B;
 - e. rekomendasi pemberian izin pembangunan tenaga listrik yang baru;
 - f. rekomendasi pemberian izin pembukaan pertambangan rakyat di desa;
 - g. pembinaan terhadap pertambangan rakyat;
 - h. rekomendasi pemberian izin pemanfaatan air bawah tanah dan atau sumber mata air di desa.

- II. BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**
 - a. pengawasan pencemaran limbah industri;
 - b. rekomendasi pemberian izin dalam bidang perindustrian yang ada di desa;
 - c. pembinaan mengenai keamanan industri makanan yang diproduksi rumah tangga di desa;

- III. BIDANG TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**
 - a. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja;
 - b. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan non pertanian;
 - c. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
 - d. pendataan penduduk berumur 15 (lima belas) tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan, jenis pekerjaan dan status pekerjaan.
 - e. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
 - f. pemberian surat rekomendasi bagi penduduk yang akan bekerja ke luar negeri.

- IV. BIDANG KESEHATAN**
 - a. penyuluhan sederhana tentang pemberantasan penyakit menular;
 - b. memfasilitasi dan memotivasi pelaksanaan kegiatan gerakan sayang ibu;
 - c. pemantauan terhadap dukun bayi;
 - d. memfasilitasi pelaksanaan pemberian makanan tambahan penyuluhan dan pemberian makanan tambahan pemulihan;
 - e. pengelolaan Posyandu dan pembinaan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
 - f. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 - g. pengelolaan dana sehat;

- h. pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga);
- i. penyelenggaraan upaya promosi kesehatan;
- j. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di desa;
- k. pemantauan peredaran dan pemakaian alat kontrasepsi;
- l. pelaksanaan penyuluhan tentang keluarga berencana;
- m. pembinaan terhadap kader keluarga berencana;
- n. pembinaan kelompok-kelompok bina keluarga.

V. BIDANG SOSIAL

- a. pembinaan terhadap masyarakat lokal adat sebagai pemilik sumber daya genetik;
- b. mengeluarkan surat keterangan miskin;
- c. memfasilitasi pengurusan orang terlantar;
- d. rekomendasi pemberian izin pembangunan sarana sosial;
- e. menerbitkan surat keterangan untuk kegiatan sosial;
- f. menggali, membina dan mengembangkan bermacam seni, upacara adat dan adat istiadat yang berlaku di desa;
- g. pendataan Penyandang Masalah Sosial dan Potensi Kesejahteraan Sosial;
- h. pembinaan pekerja sosial masyarakat dan organisasi sosial;
- i. pembinaan karang taruna dan lembaga sosial masyarakat yang ada di desa;
- j. memfasilitasi pengurusan korban bencana alam atau bencana sosial lainnya.

VI. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

- a. pengawasan terhadap perusakan lingkungan hidup di desa;
- b. melindungi suaka yang ada di desa;
- c. pemantauan terhadap penangkapan ikan dengan bahan dan alat terlarang di perairan umum di wilayah desa.

VII. BIDANG KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT :

- a. penetapan desa dalam keadaan darurat;
- b. penetapan Pos Keamanan dan Pos Kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat;
- c. pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa berupa laporan.

VIII. BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ADMINISTRASI PUBLIK :

- a. memfasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. penetapan organisasi Pemerintah Desa;
- c. memfasilitasi pembentukan Lembaga Kemasyarakatan;
- d. memfasilitasi pembentukan BPD;
- e. memfasilitasi penetapan batas desa;
- f. memfasilitasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

IX. BIDANG OTONOMI DESA :

- a. penelitian dan pendataan potensi desa;
- b. rekomendasi pemberian izin usaha perbengkelan, pertokoan, warung, pemondokan, rumah makan;
- c. pengaturan kebijakan kelembagaan dan badan usaha tingkat desa di bidang pengairan;
- d. penetapan kerjasama antar desa dalam pemanfaatan irigasi ar;

- e. penetapan perangkat desa;
- f. penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- g. pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat;
- h. penetapan Peraturan Desa;
- i. penetapan kerja sama antar desa;
- j. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan/balai desa;
- k. rekomendasi pemberian izin hak pengelolaan atas tanah kas desa;
- l. rekomendasi pemberian izin keramaian di desa.

X. BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN :

- a. pengelolaan bagian desa dari hasil penerimaan pajak Daerah;
- b. pengelolaan bagian desa dari hasil penerimaan retribusi tertentu Daerah.

XI. BIDANG TUGAS PEMBANTUAN :

- a. memberikan rekomendasi permintaan bantuan kepada Pemerintah Daerah;
- b. pengelolaan dana bantuan bencana alam dan keadaan darurat lainnya dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah dan pihak lain yang tidak mengikat;
- c. penyelenggaraan tugas pembantuan.

XII. BIDANG PARIWISATA :

- a. pengelolaan obyek wisata dalam desa di luar rencana induk pariwisata;
- b. membantu pemungutan pajak hotel dan restoran yang ada di desa.

XIII. BIDANG PERTANAHAN :

- a. penerbitan surat pernyataan penguasaan hak dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah;
- b. penunjukan saksi dalam pembayaran ganti rugi tanah dalam pelaksanaan pembangunan;
- c. memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat desa;
- d. memberikan surat keterangan hak atas tanah.

XIV. BIDANG PERENCANAAN :

- a. penyusunan perencanaan pembangunan desa secara partisipatif;

XV. BIDANG PENERANGAN/INFORMASI DAN KOMUNIKASI :

- a. penanggulangan bencana alam tingkat desa;
- b. pemantauan media informasi yang beredar;
- c. pengelolaan media komunikasi perdesaan;
- d. penetapan jenis-jenis informasi pembangunan.

XVI. BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA :

- a. pasyarakatatan program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- b. pelaksanaan penyuluhan kader tentang keluarga berencana;
- c. pembinaan terhadap kader keluarga berencana;
- d. pengelolaan kelompok-kelompok UPPKS;
- e. pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga;
- f. pemantauan peredaran dan pemakaian alat kontrasepsi.

XVII. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA :

- a. melakukan identifikasi potensi sumber daya manusia tingkat lokal;
- b. peningkatan peran serta masyarakat desa dalam pembangunan tingkat lokal;
- c. penyiapan masyarakat yang menjadi pemberdayaan;
- d. penataan organisasi masyarakat desa.

BUPATI LAHAT,

dto.

H. HARUNATA